

## PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN BELANDA)

Oleh:

Ade Sultan Muhammad<sup>1</sup>, Salim HS<sup>2</sup>, Aris Munandar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia Email:ade.sultan@outlook.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,  
Email: salimfh@unram.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram,Indonesia,  
Email:arismunandarfh@unram.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian jual beli via elektronik di Indonesia dan Belanda serta bagaimana perbedaan dan persamaan substansi jual beli via elektronik di Indonesia dan Belanda. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia sudah terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Belanda terdapat Kode Sipil Belanda, Petunjuk Uni Eropa 2366/2015 tentang Layanan Pembayaran Di Pasar Internal, Peraturan Uni Eropa 679/2016 tentang Peraturan Perlindungan Data Umum, Petunjuk Uni Eropa 31/2000 tentang Perdagangan Elektronik, Peraturan Uni Eropa 1128 / 2017 tentang Peraturan Portabilitas, Peraturan Uni Eropa 644/2018 tentang Peraturan Pengiriman Paket Lintas Batas, Peraturan Uni Eropa 302/2018 tentang Peraturan Pemblokiran Geo.

**Kata Kunci:**Perjanjian Dagang, Elektronik, Komparatif.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam masa modern ini, seiring dengan perkembangan teknologi maka berkembang pula aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, termasuk pada interaksi jual-beli, saat ini semua aspek mengedepankan tingkat efisiensi sehingga jual-beli tidak lagi harus dilakukan dengan bertemunya secara langsung antara pengusaha dan konsumen, namun dapat dilakukan dari jarak jauh. Metode ini telah berkembang dengan pesat dan menjadikan perjanjian jual-beli lebih mudah dilakukan, namun memungkinkan lebih banyak terjadinya masalah dalam prosesnya. Indonesia, sebagai negara hukum telah memiliki aturan-aturan dasar dalam perkara perdata seperti jual-beli tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi dari Belanda secara umum dan mendasar telah mengatur hampir segala aspek dalam urusan perdata. Namun seiring berkembangnya jaman ini, agak diragukan bahwa peraturan-undangan kita dapat mendahului perkembangan dalam hubungan antar perorangan, atau minimal dapat mengejar seiring perubahan jaman tersebut. Ini dapat terlihat dari KUH Perdata yang ada sama sekali tidak berubah, walaupun memang KUH Perdata bersifat terbuka, dan walaupun pada akhirnya ada undang-undang yang dibentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan masa, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana undang-undang ini

dibentuk untuk mengatur aktifitas subjek hukum dalam melakukan kegiatan melalui elektronik, hal ini dapat dikatakan terlambat, karena secara umum segala aktifitas orang telah mulai dilakukan melalui elektronik / online sejak tahun 2000-an.

Di Belanda, aturan mengenai perjanjian yang dilakukan melalui elektronik telah diatur secara hukum pada tahun 2003. Hal ini memperlihatkan kita bahwa undang-undang sipil di Belanda telah mampu dengan sangat cepat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan teknologi, dan memperlihatkan kita kesederhanaan dalam tatanan perundang-undangannya, dimana KUH Perdata Belanda sekarang ini terdapat 10 buku, bukan lagi 4 buku. Pada amandemennya yang kesekian kali pada Buku 3 tentang *Property Law In General* / Hukum Benda Secara Umum, yang salah satunya pasal 15a menyatakan bahwa: "*An electronic signature has the same legal effect as a handwritten signature if the method used for its authentication is sufficiently reliable, considering the purpose for which the electronic data were used as well as all other circumstances of the situation.*" Hal tersebut menandakan bahwa pada tahun tersebut undang-undang di Belanda telah mengakui secara sah terkait adanya tanda tangan elektronik, dimana tanda tangan elektronik ini kaitannya secara langsung dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui elektronik / online. Indonesia sebagai negara yang pernah dikuasai Belanda, dimana berdasarkan asas

konkordansi maka aturan yang berlaku dan sampai sekarang tetap berlaku adalah hasil adopsi dari peraturan Belanda, rupanya belum berkembang seperti di negara asalnya, terlihat dari kitab undang-undang hukum perdata kita yang sampai saat ini tetap terbagi atas 4 buku, dimana di Belanda telah berkembang dan terbagi atas 10 buku. Walaupun memang perkembangan aturan hukum di Indonesia tidaklah harus melalui amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ini sudah merupakan perbedaan yang bukan tidak menimbulkan dampak apa-apa, dari sisi kemudahan akses, tentu lebih mudah mencari dan mempelajari suatu undang-undang apabila ada di satu tempat, maka dalam hal ini Asas Fiksi Hukum dimana setiap orang dianggap mengetahui hukum agak susah untuk diterapkan, karena untuk memberikan akses memahami dan mempelajari suatu aturan saja harus melalui tempat yang terpisah-pisah.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, dimana penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada, mengenai perbandingan regulasi perjanjian jual-beli melalui elektronik antara di Indonesia dan di Belanda, dan mengenai bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan Pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*). Bahan hukum primer atau yang utama digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dimana keempat aturan tersebut mengatur secara khusus atau memiliki bagian khusus yang membahas mengenai jual-beli melalui elektronik. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa tinjauan dari undang-undang atau peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan, sehingga dapat ditemui adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*. Kemudian barulah dapat disoroti mengenai solusi-solusi yang mungkin dapat ditawarkan. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang memuat tentang permasalahan yang diteliti. Analisis Sumber Bahan Hukum yang diperoleh dianalisis secara deduktif untuk menemukan kesimpulan akhir mengenai permasalahan yang ada. Kemudian diselaraskan dengan aturan-aturan yang terkait dengan

permasalahan dan terkait dengan data-data yang diperoleh, untuk menemukan kesimpulan permasalahan berupa kekosongan norma atau kekaburan norma.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengaturan perjanjian jual-beli melalui elektronik di Indonesia dan di Belanda.

Dalam perkembangannya, di Indonesia sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai jual-beli melalui elektronik, adapun aturan tersebut adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Walaupun tidak secara tegas mengatur perjanjian jual-beli melalui elektronik, namun berdasar pada asas kebebasan berkontrak yaitu pada pasal 1338 KUH Perdata, dapat diterima bahwa jual-beli melalui elektronik hanyalah salah satu dari bentuk atau cara orang-orang melakukan kontrak, maka pada dasarnya itu hal yang diperbolehkan, selama juga sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Umumnya, kesepakatan yang terjadi dalam jual-beli melalui elektronik adalah apabila pembeli menyepakati barang dan harga yang telah ditentukan oleh penjual Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakomodir Kepastian hukum terhadap setiap orang, dimana kepastian itu mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang tentang Perdagangan yang baru memuat materi pokok meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Memang tidak secara khusus mengatur mengenai jual-beli melalui elektronik namun terdapat poin penting mengenainya, yaitu pada BAB VIII yang mengatur keharusan serta larangan bagi penjual / pengusaha dalam melakukan aktivitas dagang melalui media elektronik.

- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara umum, materi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis melalui media elektronik dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik, termasuk perjanjian jual-beli yang merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah penegasan atau peraturan pelaksanaan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomo 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan ini terdapat penegasan pada Pasal 47 ayat (2), yang menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila syarat subjektif dan syarat objektif terpenuhi.

Pada dasarnya, kontrak akan lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu pula pada kontrak melalui elektronik, pada dasarnya sama dengan lahirnya kontrak secara konvensional. Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.

Sedangkan pengaturan perjanjian jual-beli melalui elektronik di Belanda diawali dengan pada tahun 2000 dimana Belanda membentuk proyek bernama *Netherlands Goes Digital* dan *The Digital Delta – The Netherlands Online*. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Dutch Civil Code* (Undang-Undang Sipil Belanda / *Burgerlijk Wetboek*).

1. *Book 3, Property In General, Article 15d. Accessibility of data and information.*

Bagian ini memberikan kewajiban pada operator situs / penyedia suatu layanan digital untuk menyediakan informasi yang benar dan lengkap tentang layanannya kepada pengguna / konsumen.

2. *Book 6, Law Of Obligation, Article 193a-193j, 194-196.*

Pasal-Pasal ini melarang berbagai praktik yang curang atau tidak adil oleh pedagang /

pengusaha terhadap konsumen melalui iklan yang menyesatkan atau ambigu.

3. *Book 6, Articles 227a-227c.*

Pasal-pasal ini mengatur pokok-pokok dari kontrak yang dilakukan online, dalam hal ini, jual-beli melalui elektronik, pada bagian ini terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, menyediakan payung hukum yang jelas bagi kegiatan tersebut sehingga walaupun pada dasarnya tidak melanggar hukum, namun terdapat aturan jelas sebagai dasar hukum perbuatannya.

4. *Book 6, Articles 230a-230e.*

Bagian ini memberikan kewajiban bagi penyedia layanan digital untuk memberikan informasi tertentu terkait layanannya, yang apabila tidak diketahui oleh pengguna / konsumen akan menimbulkan kerugian bagi pengguna / konsumen tersebut.

5. *Book 6, Articles 231-247.*

Pasal-pasal ini mengatur penerapan dan penggunaan syarat dan ketentuan umum oleh penyedia layanan digital dalam kontraknya dengan konsumen atau usaha kecil dan menengah.

6. *Book 3, Property in General Particular Contract, Article 3:15a Legal effects of an electronic signature.*

Dalam bagian ini secara khusus mengatur mengenai tanda tangan elektronik secara detail dan dapat terlaksana dengan baik karena memiliki legalitas yang sah.

- b) *Telecommunication Act* (Undang-Undang Telekomunikasi / *Telecommunicatiewet*).

Undang-undang ini merupakan aturan mengenai telekomunikasi di Belanda, dan segala yang terkait dengannya seperti penyedia layanan selular, televisi, radio, dan internet. Hampir keseluruhannya membahas mengenai urusan telekomunikasi di Belanda, namun dalam perkara jual-beli melalui elektronik, terdapat bagian penting yang diakomodir oleh undang-undang ini, yaitu menyangkut perlindungan data pribadi dalam dunia digital.

- c) *European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market* (Petunjuk Uni Eropa nomor 2366 Tahun 2015 tentang Pembayaran Layanan dalam Pasar Lokal).

Dalam aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam melaksanakan pembayaran melalui elektronik / online, serta untuk mendorong pengembangan dan penggunaan pembayaran online dan mobile yang inovatif dan untuk membuat pembayaran-pembayaran di Eropa yang dilaksanakan dalam lingkup lintas batas / antar negara lebih aman.

- d) *European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation* (Regulasi Uni Eropa nomor 679 tahun 2016 tentang Aturan Umum Perlindungan Data).

Aturan ini dikeluarkan dalam rangka penegasan perlindungan terhadap data individu seiring dengan penggunaan teknologi media elektronik pada hampir setiap aspek, data pribadi seseorang akan sangat pada sirkulasi pasar elektronik / online.

e) *European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce* (Petunjuk Uni Eropa nomor 31 tahun 2000 tentang Pasar Elektronik / Online).

Aturan ini dibentuk dan diberlakukan dalam rangka menyalurkan penormaan mengenai Pasar Elektronik / Online, pada saat Eropa pada tahun 2000-an sedang giatnya mengembangkan ekonomi melalui pasar digital, dimana diharapkan dapat memudahkan setiap negara dan warga negaranya dalam memenuhi segala kebutuhan.

f) *European Union Regulation 1128 / 2017 on Portability Regulation* (Regulasi Uni Eropa nomor 1128 tahun 2017 tentang Aturan Portabilitas).

Aturan ini dibentuk sebagai dasar hukum beralihnya hak atas suatu konten digital di pasar elektronik / online, yang antara pihak penjual dan konsumernya berkedudukan pada negara yang berbeda, karena bentuk penyerahan / *levering*-nya tentu tidak sama dengan barang berwujud konvensional. Yang lebih dimaksudkan pada aturan ini adalah mengenai suatu konten digital dimana pemilik barunya / konsumernya berdomisili di negara anggota lain, yang kemudian datang / tinggal sementara di negara tempat penjual / penyedia konten digital tersebut berdomisili. Dan sehingga, suatu konten digital dapat digunakan di semua negara di Uni Eropa.

g) *European Union Regulation 644 / 2018 on Regulation On Cross-Border Parcel Delivery* (Regulasi Uni Eropa nomor 244 tahun 2018 tentang Aturan Pengantaran Barang Lintas Batas).

Aturan ini pada pokoknya menginginkan suatu efisiensi dan efektivitas yang baik dalam kegiatan pasar elektronik / online, mengingat bahwa jual-beli melalui elektronik akan sangat sering terjadi pada area lintas negara, dimana antara negara yang satu dan yang lainnya memiliki komoditas / penghasilan yang berbeda yang lainnya, maka hal tersebut adalah suatu peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas ekonomi suatu masyarakat.

h) *European Union Regulation 302 / 2018 on Geoblocking Regulation* (Regulasi Uni Eropa nomor 302 tahun 2018 tentang Aturan Lokasi Terblokir).

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak terhalang untuk membeli barang dan jasa dari pedagang yang berlokasi di negara berbeda karena alasan kebangsaan, tempat tinggal, atau tempat usaha. Diharapkan dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi terhadap konsumen ketika mereka mencoba mengakses

penawaran terbaik, harga, atau kondisi penjualan. Peraturan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah layanan seperti layanan non-ekonomi yang terikat dengan kepentingan umum, layanan transportasi, layanan keagamaan dan layanan kesehatan.

### **b. Perbedaan dan persamaan substansi jual-beli melalui elektronik di Indonesia dan Belanda.**

1) Landasan Yuridis.

a. Persamaan Landasan Yuridis.

Landasan Yuridis di Indonesia dan Belanda berdiri pada sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum Romawi. Hukum Romawi merupakan cikal bakal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini juga menyebarkan ke Asia karena dibawa oleh para penjajah, seperti Belanda yang akhirnya membuat Indonesia juga memakai sistem hukum ini (*Law In Book / Civil Law*).

b. Perbedaan Landasan Yuridis.

Di Indonesia, aturan mengenai jual-beli melalui elektronik lebih lambat hadir, hal ini terlihat dari undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru ada pada tahun 2008, padahal era internet telah masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an.

Dari sisi aksesibilitas, bagi kalangan awam, aturan mengenai jual-beli melalui elektronik di Indonesia lebih sulit diakses karena aturannya terdapat pada undang-undang tersendiri yang terpisah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian juga terdapat penegasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut sudah pasti akan menyulitkan bagi masyarakat awam yang perlu untuk tau mengenai aturan hukum dalam jual-beli melalui elektronik di Indonesia.

Di Belanda, aturan mengenai jual-beli melalui elektronik ada sejak tahun 2000-an, hampir bersamaan dengan mulainya era digital di dunia, ini menandakan bahwa hukum di Belanda lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dari sisi aksesibilitas, aturan di Belanda lebih memudahkan bagi kalangan awam untuk mempelajari karena terdapat pada satu kesatuan kitab yaitu Kitab Undang-Undang Sipil, dengan cara tersebut, akan sangat membantu bagi siapa pun yang perlu untuk mempelajarinya.

2) Syarat Sah Terjadinya Perjanjian.

a. Persamaan Syarat Sah Terjadinya Perjanjian.

Di Indonesia maupun di Belanda, pada dasarnya dalam membuat suatu perjanjian para pihak didalamnya diberikan kebebasan untuk membuat perjanjiannya sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak, dan pada dasarnya telah

terjadi perjanjian setelah tercapainya kesepakatan. Adanya aturan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat Pasal 1338 mengenai Asas Kebebasan Berkontrak yang tentu saja tidak lepas dari suatu Syarat Sah nya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Materi dari pasal 1320 KUH Perdata bahwa persetujuan adalah sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
- b. Perbedaan Syarat Sah Terjadinya Perjanjian.

Di Belanda, aturan mengenai sahnya perjanjian yang dilakukan melalui elektronik terdapat lebih jelas dan detail yaitu pada Undang-Undang Sipil Belanda / *Dutch Civil Code, Book 6 Law of Obligation, Title 6.5 Agreements in General, article 6:227a Agreements formed by electronic means:*

*“ 1. If a statutory provision implies that an agreement can only be formed validly and inviolably (unchallengeable) in writing, then this formal requirement will be met as well if the agreement is entered into by electronic means and:*

- a. *the agreement is and remains accessible for the parties;*
  - b. *the authenticity of the agreement is sufficiently guaranteed;*
  - c. *the moment on which the agreement was formed, can be determined with sufficient certainty, and*
  - d. *the identity of the parties can be assessed with sufficient certainty.*
2. *Paragraph 1 does not apply to agreements for which the law requires the intervention of a court, a public authority or a person whose profession it is to exercise a public responsibility.”*

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa sahnya perjanjian melalui elektronik adalah Kesepakatan ada dan tetap dapat diakses oleh para pihak, Keaslian kesepakatan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, Waktu kesepakatan dicapai dapat ditentukan dengan pasti, Identitas para pihak sepenuhnya jelas.

3) Moment Terjadinya Perjanjian Melalui Elektronik.

a. Persamaan Moment Terjadinya Perjanjian Melalui Elektronik.

Pada umumnya, baik di Indonesia atau Belanda perjanjian terjadi ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak terkait, menurut penulis, hal tersebut pada awalnya dapat mengesampingkan syarat sahnya perjanjian yang tertulis pada pasal 1320 KUH Perdata, artinya, perjanjian dapat terjadi

/ lahir walaupun tidak sah dan akhirnya dapat dibatalkan / batal demi hukum.

Dalam jual-beli melalui elektronik, interaksi para pihak terbatas pada media elektronik baik pesan teks atau pun pesan suara / telpon, maka dalam hal ini umumnya perjanjian akan tetap terjadi ketika tercapainya kesepakatan dan kesepakatan tersebut terjadi melalui pesan teks atau pesan suara / telpon tersebut.

b. Perbedaan Moment Terjadinya Perjanjian Melalui Elektronik.

Di Indonesia, tidak ada aturan jelas mengenai momentum terjadinya perjanjian apalagi perjanjian melalui elektronik, namun terdapat beberapa teori perjanjian yang dikenal, yaitu :

- 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)
- 2) Teori Pengiriman (*Verzend Theory*)
- 3) Teori Pengetahuan (*Verneming Theory*)
- 4) Teori Penerimaan (*Onvangs Theory*)

Kemudian, dalam beberapa literature terdapat teori terjadinya perjanjian melalui elektronik yaitu :

- 1) Teori Kemauan
- 2) Teori Saat Mengirim Surat Penerimaan
- 3) Teori Saat Menerima Surat Penerimaan
- 4) Teori Saat Mengetahui Isi Surat Penerimaan

Di Belanda, momentum terjadinya perjanjian termuat dalam Undang-Undang Sipil Belanda / *Dutch Civil Code*, terdapat ketentuan mengenai terjadinya perjanjian termasuk perjanjian melalui elektronik, pada *Book 6 The law of obligations, Section 6.5.2. Formation of Agreements, Article 6:217 Offer and Acceptance, number 1 :* “ *An agreement comes to existence by an offer and its acceptance. “*

Pasal tersebut sangat jelas pada prinsipnya, di Belanda perjanjian akan lahir ketika telah ada penawaran dan penerimaan. Dalam kontrak jual beli maka akan timbul hak dan kewajiban dimana Pembeli berkewajiban membayar dan Penjual berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang dia jual dan berkewajiban memberikan atau menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli.

Penerimaan dapat diungkapkan melalui pernyataan, tersurat maupun tersirat, atau dengan perilaku individu terkait, hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Sipil Belanda / *Dutch Civil Code, Book 3 Property in General, Title 3.2 Juridical Acts, Article 3:37 Form and effect of a statement that is recognized as a juridical act (1) :*

*“ Unless a statutory provision or a juridical act provides otherwise, statements, including notifications and announcements, may be expressed in any form, and they may even reach expression through the behaviour of a person. “*

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa momentum terjadinya perjanjian dapat terlaksana pada saat kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, dan kesepakatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk yang bebas.

#### 4. KESIMPULAN

Di Indonesia sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai jual-beli melalui elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Belanda adalah *Dutch Civil Code*, *European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market*, *European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation*, *European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce*, *European Union Regulation 1128 / 2017 on Portability Regulation*, *European Union Regulation 644 / 2018 on Regulation On Cross-Border Parcel Delivery*, *European Union Regulation 302 / 2018 on Geo-blocking Regulation*.

Landasan Yuridis di Indonesia dan Belanda berdiri pada sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum Romawi, (*Law In Book / Civil Law*). Namun, di Belanda lebih banyak berlaku aturan bentukan dari Uni Eropa yang kemudian diberlakukan di Belanda. Sedangkan di Indonesia merupakan bentukan pemerintah Indonesia. Di Indonesia maupun di Belanda, pada dasarnya dalam membuat suatu perjanjian para pihak didalamnya diberikan kebebasan untuk membuat perjanjannya sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak, dan pada dasarnya telah terjadi perjanjian setelah tercapainya kesepakatan. Namun di Belanda, aturan mengenai sahnya perjanjian yang dilakukan melalui elektronik terdapat lebih jelas dan detail yaitu pada Undang-Undang Sipil Belanda / *Dutch Civil Code*.

Pada umumnya baik di Indonesia atau Belanda, perjanjian terjadi ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak terkait. Hanya saja di Belanda aturannya lebih tegas dan jelas mengenai Perjanjian yang dilakukan melalui elektronik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2002) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Gunung Agung.
- Asnawi, Haris. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta, Magistra Insania Press.
- Fuady, Munir. (2007), *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- H.S. Salim, (2008). *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Henan, Brona. (2016). *Businesses Selling Into The EU*. Belgium. Bird & Bird.

- Manna, Martini. (2018). *European Personal Data Protection Landscape* London. *Law Business Research Ltd*.
- Mahmud, Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Press.
- Makarim, Endom. (2011). *Komliasi Hukum Telematika* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa.
- Makara, Moh. Taufik. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Jakarta. Akademia.
- Miru, Ahmad. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Oosterban, Dinant. (2017). *Getting The Deal Through*. London. *London Bussiness Research Ltd*.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000) *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Rahman, Hasanuddin. (2003). *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Setiawan, Oka. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sidabolok, Janus. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung. PT. Citra AdityaBakti.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Internusa.
- (1992). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Internusa.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Wicaksono, Satriyo. (2008). *Panduan lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Jakarta. Transmedia Pustaka.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.
- UU No. 8 Tahun 1999.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*.
- UU Nomor 8 Tahun 1999.